



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 2013 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013, telah diatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk mengakomodir saran dan pendapat yang berkembang serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 122 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK membentuk kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan program PKK dibentuk Tim oleh :
- a. Kepala Badan atas usulan Ketua TP PKK Provinsi untuk program tingkat Provinsi;
 - b. Kepala Kantor PMPKB Kabupaten Administrasi/Kepala Kantor PMP Kota Administrasi atas usulan Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi untuk program tingkat Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi;
 - c. Camat atas usulan Ketua TP PKK Kecamatan untuk program tingkat Kecamatan; dan
 - d. Lurah atas usulan Ketua TP PKK Kelurahan untuk program tingkat Kelurahan.
- (2) Jenis keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;
 - g. Bendahara; dan
 - h. Sekretariat
- (3) Jumlah keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang ditugaskan dalam Tim Pelaksana program PKK diberikan honorarium harian dan/atau bulanan per kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :

No.	Jenis Keanggotaan	Besaran Honor/Hari
1.	Pengarah	Rp 75.000,00
2.	Penanggung Jawab	Rp 70.000,00
3.	Ketua	Rp 67.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp 65.000,00
5.	Sekretaris	Rp 57.500,00
6.	Anggota	Rp 55.000,00
7.	Bendahara	Rp 47.000,00
8.	Sekretariat	Rp 45.000,00

(3) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :

No.	Jenis Keanggotaan	Besaran Honor/Bulan
1.	Pengarah	Rp 1.700.000,00
2.	Penanggung Jawab	Rp 1.600.000,00
3.	Ketua	Rp 1.500.000,00
4.	Wakil Ketua	Rp 1.450.000,00
5.	Sekretaris	Rp 1.400.000,00
6.	Anggota	Rp 1.200.000,00
7.	Bendahara	Rp 1.150.000,00
8.	Sekretariat	Rp 1.100.000,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003